



---

## Analisis Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis dalam Pemidanaan Pelaku Penyelundupan Narkotika

Indah Qotrunnada<sup>1</sup>, Rini Fathonah<sup>2</sup>, Budi Rizki Husin<sup>3</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [indahqotrunnada15@gmail.com](mailto:indahqotrunnada15@gmail.com), [rini.fathonah@fh.unila.ac.id](mailto:rini.fathonah@fh.unila.ac.id),  
[budi.rizki@fh.unila.ac.id](mailto:budi.rizki@fh.unila.ac.id), [fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*The judicial decision in the narcotics smuggling case demonstrates a sentencing outcome that is one year lighter than the prosecutor's demand, based on the finding that the defendant acted merely as a courier. Sociological considerations such as economic vulnerability, coercion or influence from higher-level organizers, and the defendant's lack of authority within the trafficking network, were prioritized over strict legal assessments concerning the seriousness of narcotics crime as an organized and high-impact offense. This approach reflects a sentencing orientation that incorporates humanitarian and proportionality principles according to the defendant's actual role, but it simultaneously raises debates regarding its compatibility with national narcotics control policies requiring legal certainty and deterrence. The predominance of social reasoning in determining the sentence highlights ongoing discussions about the proper limits of judicial discretion in balancing public protection with equitable treatment of low-level offenders involved in narcotics distribution.*

**Keywords:** Sentencing, Narcotics Smuggling, Judicial Considerations

### ABSTRAK

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Penyelundupan Narkotika, Perimbangan Hakim

## PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan narkoba merupakan isu yang terus menarik perhatian karena kejahatan ini memiliki dampak yang luas terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Penyelundupan narkoba tidak hanya dipandang sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan kriminal yang memiliki struktur, pendanaan, dan aktor yang kompleks. Kompleksitas ini menyebabkan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Dalam praktik peradilan, putusan hakim sering kali menunjukkan variasi pertimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis, terutama ketika pelaku memiliki peran sebagai kurir atau pihak yang tidak memiliki kendali atas jaringan peredaran. Menurut Andi Hamzah, dalam hukum pidana modern, posisi pelaku dalam struktur kejahatan merupakan faktor penting dalam penilaian proporsionalitas pidana. Hal ini menjadi relevan ketika mempertimbangkan disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam perkara-perkara narkoba.

Kedudukan kurir sebagai pelaku tingkat bawah sering dipahami sebagai bagian dari kerentanan sosial dan ekonomi, sehingga muncul kecenderungan bagi hakim untuk memperhatikan faktor kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak selalu bersifat mekanis, tetapi dapat dipengaruhi oleh keadaan individual terdakwa. Meski demikian, perhatian berlebihan terhadap aspek sosial dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dianggap serius. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengadilan kerap menempatkan faktor non-yuridis sebagai dasar meringankan hukuman, terutama ketika pelaku tidak memiliki kewenangan menentukan arah tindak kejahatan. Pelaku tingkat bawah sering dijadikan subjek pertimbangan sosial oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Namun, pendekatan demikian dapat menjadi dilema ketika kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Di sisi lain, sistem peradilan pidana harus mampu menegakkan hukum dengan menjamin efek jera, konsistensi, dan kepastian hukum, terutama dalam perkara penyelundupan narkoba yang diatur ketat melalui undang-undang. Ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan aspek kemanusiaan inilah yang menjadi sorotan dalam berbagai studi mengenai pemidanaan. Hakim ditempatkan pada posisi krusial untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dalam konteks ini, penyelundupan narkoba tetap dipandang sebagai kejahatan yang memiliki karakter struktural dan terorganisasi, sehingga pemidanaan seharusnya dapat mencerminkan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Kedudukan kurir memang berbeda dengan pengendali, namun peran mereka tetap menjadi bagian integral dari rantai kejahatan. Hal ini menjadikan penjatuhan pidana yang terlalu ringan sebagai isu yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlakuan adil terhadap pelaku, termasuk mereka yang memiliki peran minimal dalam tindak pidana. Keseimbangan inilah yang sering menjadi tantangan ketika pengadilan berhadapan

dengan kasus penyelundupan narkoba. Peran kurir sebagai pelaku pinggiran tidak serta-merta meniadakan bahaya tindakan tersebut bagi masyarakat luas. Selain pertimbangan internal peradilan, tekanan sosial dan dinamika masyarakat turut memengaruhi persepsi terhadap pembedaan dalam perkara narkoba. Publik cenderung menuntut hukuman berat karena tingkat bahaya narkoba yang tinggi, sementara pengadilan terkadang mengedepankan pendekatan rehabilitatif atau kemanusiaan. Ketidaksinkronan persepsi ini menimbulkan perdebatan mengenai tujuan utama pembedaan.

Hakim sering memberikan ruang besar bagi faktor pribadi terdakwa, terutama dalam konteks ekonomi dan tekanan sosial, ketika menjatuhkan pidana dalam kasus narkoba. Temuan tersebut menggambarkan bahwa pendekatan yuridis tidak selalu menjadi dasar utama putusan, terutama ketika terdakwa tidak memiliki peran signifikan dalam jaringan. Dalam kerangka itulah analisis terhadap pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam pembedaan pelaku penyelundupan narkoba menjadi penting. Pemahaman mengenai alasan hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, terutama bagi kurir, dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan peradilan dalam menangani kejahatan narkoba. Analisis ini juga penting untuk melihat sejauh mana peradilan dapat menyeimbangkan tuntutan sosial, moral, dan hukum dalam perkara yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Kajian dilakukan melalui penelusuran teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan guna mengidentifikasi dan menjelaskan isu hukum yang dibahas. Penelitian ini juga menerapkan **pendekatan yuridis empiris**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Data yang dihimpun mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pendukung non-hukum bila diperlukan. Seluruh sumber tersebut berfungsi membangun dasar konseptual dan normatif bagi analisis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertimbangan Yuridis dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Penyelundupan Narkoba*

Pembedaan terhadap pelaku penyelundupan narkoba memiliki dasar hukum yang tegas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menempatkan penyelundupan sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan nasional. Hakim secara normatif diwajibkan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang serta memperhatikan tingkat kesalahan, sifat melawan hukum, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, aspek yuridis seharusnya menjadi landasan

utama dalam menetapkan putusan. Dalam literatur hukum pidana, pemidanaan menuntut penerapan asas legalitas yang ketat untuk menjamin kepastian hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sanksi pidana harus didasarkan pada ketentuan normatif yang dirumuskan secara jelas oleh pembentuk undang-undang. Pemahaman ini penting karena penyelundupan narkoba merupakan bagian dari *extraordinary crime* yang membutuhkan respons hukum tegas. Hakim diharapkan menjadikan unsur-unsur delik sebagai dasar utama sebelum mempertimbangkan faktor lain dalam menjatuhkan pidana.

Penegasan mengenai pentingnya unsur yuridis juga merujuk pada teori pemidanaan retributif dan utilitarian yang menempatkan keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan. Dalam konteks penyelundupan narkoba, kedua teori ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya memberikan keadilan bagi korban potensial tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, ketepatan dalam menafsirkan unsur delik sangat menentukan kualitas putusan. Dalam praktik pemidanaan menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menilai alat bukti dan menentukan sanksi. Menurut Sudarto, kebebasan hakim tetap dibatasi oleh struktur norma yang berlaku dan tidak boleh mengabaikan ketentuan undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan pertimbangan non-yuridis hanya dapat menjadi pelengkap, bukan faktor dominan dalam perkara serius seperti penyelundupan narkoba.

Ketentuan hukum positif telah menetapkan ancaman pidana berat untuk tindak penyelundupan narkoba, termasuk pidana penjara jangka panjang dan denda dalam jumlah besar. Ancaman ini menunjukkan komitmen negara terhadap upaya pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap berada dalam kerangka kepentingan penegakan hukum dan keamanan publik. Selain itu, peran hakim dalam menjaga konsistensi putusan menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol peradilan. Disparitas pidana dapat terjadi apabila hakim tidak menjadikan unsur yuridis sebagai pertimbangan utama. Dalam perkara penyelundupan narkoba, konsistensi tersebut sangat dibutuhkan agar putusan tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum ataupun kelemahan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

Pandangan lain disampaikan oleh Muladi yang menekankan bahwa pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara pendekatan rasional dan moralitas hukum. Dalam konteks penyelundupan narkoba, pendekatan ini berarti bahwa hakim harus mengutamakan ketentuan normatif sebagai dasar utama pertimbangan. Ketika unsur yuridis dikedepankan, putusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum. Putusan yang hanya berfokus pada faktor sosiologis tanpa dukungan yuridis yang kuat berpotensi melemahkan tujuan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba harus merefleksikan tingkat bahaya perbuatan yang dilakukan pelaku. Karena itu, hakim dituntut untuk memprioritaskan landasan normatif guna menjaga fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Pertimbangan yuridis merupakan fondasi yang tidak dapat dikesampingkan karena berkaitan langsung dengan legalitas dan legitimasi putusan.<sup>4</sup> Jika aspek ini diabaikan, pemidanaan kehilangan pijakan objektif dan berpotensi menimbulkan disparitas di tingkat pengadilan. Dengan demikian, landasan yuridis dalam pemidanaan pelaku penyelundupan narkoba bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam mengarahkan hakim untuk mencapai keadilan. Ketegasan norma, konsistensi sanksi, serta penafsiran unsur delik yang tepat harus menjadi pedoman utama dalam proses menjatuhkan hukuman. Penguatan aspek yuridis diharapkan mampu menciptakan pola pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan sejalan dengan semangat pemberantasan narkoba.

### *Pertimbangan Sosiologis dalam Penjatuhan Pidana terhadap Kurir Narkoba*

Pertimbangan sosiologis dalam pemidanaan pelaku penyelundupan narkoba, khususnya kurir, menjadi aspek yang sering dikedepankan oleh hakim dalam praktik peradilan. Kurir biasanya berada pada posisi paling bawah dalam struktur jaringan peredaran narkoba, sehingga kedudukannya dinilai tidak memiliki kendali maupun akses terhadap keuntungan besar dari peredaran tersebut. Kondisi sosial dan ekonomi pelaku sering kali menjadi faktor utama yang mendorong mereka terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berbagai literatur menunjukkan bahwa kurir narkoba umumnya berasal dari kelompok rentan secara ekonomi atau berada di bawah tekanan pihak lain. Menurut Syaiful Bakhri, banyak pelaku dengan peran kurir direkrut karena kondisi sosial yang lemah dan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Hal inilah yang kemudian membuat hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan sebagai dasar meringankan pidana, meskipun perbuatan yang dilakukan termasuk kejahatan berat.

Dalam kenyataan sosial, kurir sering kali tidak memahami keseluruhan jaringan kejahatan yang melibatkan mereka. Mereka hanya menjalankan tugas pengiriman dengan imbalan yang kecil, tanpa memiliki kemampuan menolak perintah dari pihak yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan ini dipandang sebagai alasan untuk melihat kurir bukan sebagai aktor utama, melainkan sebagai pihak yang turut menjadi korban dari sistem kejahatan terorganisasi. Penelitian hukum menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan keluarga, kebutuhan ekonomi, atau ancaman dari pengendali menjadi argumen yang sering dipertimbangkan hakim. Hakim kerap memberi bobot tinggi pada aspek sosial terdakwa untuk melihat tingkat kesalahan secara lebih manusiawi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dilihat melalui aspek legal formal.

Sebagian hakim mempertimbangkan bahwa menjatuhkan pidana berat kepada kurir tidak serta-merta memberikan efek jera yang signifikan, baik bagi individu maupun jaringan kejahatan. Kurir dianggap mudah digantikan oleh pihak lain yang sama-sama terdesak kebutuhan ekonomi sehingga pemidanaan berat dipandang tidak efektif secara sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih lunak kadang digunakan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada pelaku. Dalam konteks yang lebih luas, pertimbangan sosiologis juga



berkaitan dengan tujuan pemidanaan modern yang berfokus pada koreksi dan pengembalian pelaku ke masyarakat. Kurir yang tidak memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya sering dianggap layak mendapatkan pidana yang lebih ringan. Hal ini didorong oleh prinsip bahwa pemidanaan tidak boleh mencabut kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri di kemudian hari.

Alasan tersebut didukung oleh pandangan Muladi yang menyatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan faktor individual seperti keadaan sosial, kepribadian, dan tingkat keterlibatan pelaku. Pendekatan humanis ini menjadi dasar terhadap putusan pidana yang lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, terutama ketika terdakwa hanya menjalankan perintah tanpa memahami dampak besar tindakannya. Di sisi lain, tekanan sosial yang dialami oleh kurir sering kali membuat hakim menilai bahwa pelaku berada dalam posisi tidak seimbang terhadap pihak yang mempekerjakannya. Kondisi seperti ancaman, ketergantungan finansial, atau manipulasi psikologis dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari semata menilai perbuatan menuju penilaian menyeluruh terhadap manusia dan keterbatasannya.

Faktor sosiologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusan hakim dalam kasus narkoba, khususnya bagi pelaku pengantar atau penghubung. Hakim dianggap mengambil posisi moderat dengan mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku, terutama mereka yang termarginalkan secara ekonomi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan pentingnya memperhatikan kondisi sosial pelaku. Meskipun penyelundupan narkoba merupakan kejahatan berat, kurir dipandang sebagai bagian paling lemah dari struktur tersebut. Karena itu, pendekatan sosiologis dianggap membantu tercapainya pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan sensitif terhadap kondisi kemanusiaan terdakwa.

Kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan modus penyelundupan antar provinsi membutuhkan integrasi antara analisis bukti, pelacakan jaringan distribusi, dan penerapan pasal yang relevan secara tepat agar putusan hakim tidak sekadar bersifat represif tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Penilaian terhadap struktur jaringan dan intensitas keterlibatan pelaku merupakan elemen yang harus tercermin dalam pertimbangan yuridis sehingga putusan benar-benar menggambarkan tingkat kesalahan dan tingkat ancaman terhadap keamanan publik. Model penyelundupan lintas provinsi menunjukkan karakteristik kejahatan terorganisasi sehingga justifikasi pemidanaan harus mempertimbangkan dimensi ini sebagai dasar untuk memperberat atau memperjelas argumentasi hukum. Penguatan konsistensi penerapan pasal pada perkara sejenis menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan pola putusan yang setara dan tidak menimbulkan disparitas pemidanaan. Hakim perlu menilai aspek-aspek pembentuk kesengajaan, bentuk penyertaan, dan peran pelaku dalam jaringan secara lebih rinci agar putusan mencerminkan asas proporsionalitas. Kejelasan argumentasi hukum dalam konteks penyelundupan antar provinsi juga mendukung efektivitas kebijakan peradilan

pidana dan memberikan arah pembentukan yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus dengan modus serupa.

### ***Pengaruh Keseimbangan Pertimbangan Hakim terhadap Pola Pemidanaan Kasus Penyelundupan Narkotika***

Penerapan pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan narkotika sangat dipengaruhi oleh bagaimana hakim menyeimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Keseimbangan tersebut menjadi penting karena karakter kejahatan narkotika tidak hanya terkait pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bobot masing-masing aspek, sehingga putusan dapat mencerminkan keadilan substantif. Keseimbangan pertimbangan ini mengharuskan hakim mengacu pada ketentuan undang-undang sebagai batas yuridis dan pada kondisi sosial terdakwa sebagai pertimbangan kemanusiaan. Dalam perspektif hukum modern, kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam pembentukan putusan yang proporsional.

Dimensi yuridis memberikan batasan objektif bagi hakim dalam menentukan kesalahan dan ancaman pidana, sedangkan dimensi sosiologis membantu melihat konteks kehidupan pelaku. Pada kasus penyelundupan narkotika, peran pelaku sebagai kurir, tingkat kebutuhan ekonomi, serta relasinya dengan jaringan sering menjadi pertimbangan penting. Namun, aspek tersebut tidak boleh mengaburkan kenyataan bahwa penyelundupan narkotika merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan publik. Ketidakseimbangan dalam menilai kedua aspek dapat menimbulkan disparitas pemidanaan antar kasus yang sejenis. Hal ini sering dikritik karena dapat memunculkan kesan bahwa sistem hukum kurang tegas terhadap kejahatan narkotika.

Keseimbangan pertimbangan juga berpengaruh terhadap legitimasi putusan di mata masyarakat. Putusan yang dianggap terlalu ringan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, terutama dalam konteks penyelundupan antar provinsi yang umumnya melibatkan jaringan besar. Sebaliknya, putusan terlalu berat tanpa memperhatikan konteks sosial pelaku dapat mengabaikan prinsip humanisasi dalam hukum pidana. Pola pemidanaan yang konsisten membutuhkan argumentasi hakim yang jelas tentang bagaimana kedua aspek tersebut dipertimbangkan. Kejelasan ini penting untuk menjamin prediktabilitas hukum, sehingga aparat penegak hukum lain memiliki pedoman dalam menilai perkara serupa. Konsistensi semacam ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi diskriminasi pemidanaan.

Peran hakim sebagai penjaga keadilan substantif menuntut penyusunan argumen yang transparan mengenai pertimbangan sosiologis dan yuridis. Pada kasus penyelundupan narkotika, ketelitian hakim dalam menilai tingkat partisipasi pelaku, niat jahat, serta dampak perbuatannya akan sangat menentukan arah pemidanaan. Keseimbangan pertimbangan turut menentukan apakah suatu putusan dapat menjadi rujukan (yurisprudensi) di kemudian hari. Putusan yang kuat dari segi metodologi memberikan pengaruh terhadap praktik pemidanaan, terutama ketika menyangkut kejahatan narkotika yang memiliki pola cepat

berubah. Hal ini memungkinkan pembentukan standar baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan.

Ketidakseimbangan pertimbangan dapat menyebabkan lemahnya efek jera terhadap pelaku, khususnya kurir yang merupakan bagian dari rantai penyelundupan. Putusan yang terlalu lunak berpotensi memperkuat persepsi bahwa peran kurir tidak terlalu signifikan, padahal keberadaan mereka vital bagi berjalannya jaringan. Keseimbangan antara kedua aspek tersebut pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap pola pemidanaan nasional dalam perkara penyelundupan narkoba. Putusan yang menempatkan pertimbangan secara proporsional akan mendukung terciptanya pola pemidanaan yang selaras dengan tujuan hukum pidana, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, harmonisasi pertimbangan hakim menjadi komponen penting bagi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia.

## SIMPULAN

Pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan narkoba menunjukkan bahwa hakim memegang peranan penting dalam menilai sejauh mana aspek yuridis dan sosiologis harus diseimbangkan untuk mencapai keadilan substantif. Analisis terhadap dasar normatif yang digunakan hakim memperlihatkan bahwa kerangka hukum yang mengatur tindak pidana narkoba sebenarnya telah memberikan batasan objektif yang memadai, namun penerapannya tetap membutuhkan kecermatan interpretatif agar putusan tidak menyimpang dari tujuan pemidanaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kejelasan penggunaan dasar hukum tersebut menjadi fondasi bagi konsistensi putusan dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa. Pertimbangan sosiologis dalam pemidanaan memberi ruang bagi hakim untuk melihat situasi personal pelaku, termasuk peran sebagai kurir, tekanan ekonomi, atau keterlibatan dalam jaringan yang bersifat instrumental. Namun, pemberian bobot yang terlalu besar terhadap faktor sosiologis berpotensi melemahkan pesan hukum mengenai keseriusan kejahatan narkoba, terutama ketika modus penyelundupan dilakukan secara sistematis antar provinsi. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua aspek tersebut perlu dijaga agar pemidanaan tidak hanya melindungi hak pelaku, tetapi juga memberikan efek pencegahan yang jelas bagi masyarakat dan pelaku kejahatan narkoba lainnya. Hasil keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa pola pemidanaan nasional terhadap kasus penyelundupan narkoba sangat dipengaruhi oleh kualitas argumentasi hakim dalam menempatkan aspek yuridis dan sosiologis secara proporsional. Putusan yang terlalu ringan tanpa justifikasi kuat berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan menurunkan legitimasi lembaga peradilan, sedangkan putusan yang seimbang dapat menjadi landasan pembentukan yurisprudensi yang lebih konsisten. Dengan demikian, harmonisasi pertimbangan hakim merupakan kunci untuk memperkuat efektivitas pemidanaan, mempertegas komitmen negara dalam pemberantasan narkoba, dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana mampu merespons perkembangan kejahatan secara komprehensif.



## DAFTAR RUJUKAN

- Dwi Sunarti, "Penjatuhan Pidana dalam Kasus Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 18 No. 1, 2020.
- Heni Siswanto, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.
- Lilis Hartati, "Pengaruh Kondisi Sosial terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Narkotika," *Jurnal Sosio Legal*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- M. Syamsuddin, "Pola Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018.
- Mahrus Ali, "Kebijakan Pemidanaan dalam Kasus Narkotika," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2019.
- Nurlinda, "Faktor Sosial dalam Pertimbangan Hakim pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2018.
- Sudarto, "Kewenangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2019.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Nugroho, S.S., & Haryani, A.T., *Metologi Riset Hukum*, Lakeisha: Klaten, 2020.
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, serta Bahan Adiktif lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.